

ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI SAKSI TINDAK PIDANA

Oleh
ASPIN TABI
NIM:H1117123

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI SAKSI TINDAK PIDANA

Oleh
ASPIN TABI
NIM:H1117123

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui oleh tim Pembimbing pada tanggal 01 Juni 2021


Menyetujui

Pembimbing I



DR. Kindom Makkulawuzer, S.Hi,M.H
NIDN: 0925108302


Pembimbing II



Rommy Y Hioala, SH,M.H
NIDN: 09260172034

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
SEBAGAI SAKSI TINDAK PIDANA

OLEH:
ASPIN TABI
NIM : H.11.17.123



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : Aspin Tabi
NIM : H1117123
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Saksi Tindak Pidana”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya-atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Penyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 01 Maret 2021
Yang membuat pertanyaan



Aspin Tabi

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat ALLAH SWT, Atas segala karunianya nikmat iman dan islam sehingga Penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Saksi Tindak Pidana”**


Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak –pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- 1) Kedua orang tuaku, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
- 2) Bapak Muh Ichsan Gaffar, SE.M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin, S.Kom., M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Reyter Biki, SE., MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo;

- 6) Bapak Risa Mediansyah,S.SOS.,M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
- 7) Bapak Sudirman Akili.S.IP.M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
- 8) Bapak Dr. Rusmulyadi,SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 9) Bapak Saharuddin.SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Bapak Suardi Rais,SH.,MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 11) Bapak Jupri,SH.,MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 12) Ibu Dr.Hijrah Lahaling.S.Hi.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 13) Bapak Haritsa.SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 14) Bapak Dr.Kingdom Makkulawuzer.S.H.,M.H Selaku Pembimbing I yang telah banyak meberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan
- 15) Bapak Rommy Y Hiola,SH.,MH Selaku Pembimbing II yang telah banyak meberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.

- 16) Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehingga dapat sampai ketahap ini.
- 17) Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan admininstrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.
- 18) Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan keapada Penulis sehingga usulan ini dapat diselesaikan.
- 19) Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan.
Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT dan SKRIPSI ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri Penulis.

Gorontalo, 01 Maret 2021



Aspin Tabi

ABSTRACT

ASPIN TABI. H1117123. LEGAL ANALYSIS OF UNDERAGE CHILDREN AS WITNESSES FOR CRIMINAL ACTS

The purpose of this study is to find out the legal standing of children as witnesses in criminal acts and to find out whether the statements of children as witnesses are used as evidence by judges in deciding criminal cases. The research method used in this study is the empirical research method. The empirical method is related to research data as analytical material to answer the research problems. The empirical law research method conducts direct research in the field (field research). The results of this study indicate that: (1) The legal standing of children as witnesses in criminal cases has been legally recognized in the Criminal Code Procedure and the Law of Juvenile Criminal Justice System but cannot be taken an oath or promise in providing information. Therefore, their statements are only used as instructions or additional legal evidence or to support the judge's confidence. (2) The form of legal protection for children as witnesses in criminal cases must at least contain two things, firstly, security guarantees in physical, mental, and social aspects, and secondly, the right to get assistance.

Keywords: *legal analysis, underage children, witnesses*



ABSTRAK

ASPIN TABI. H1117123. ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI SAKSI TINDAK PIDANA

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum anak sebagai saksi dalam perkara tindak pidana dan Untuk mengetahui apakah Keterangan saksi anak dijadikan sebagai alat bukti oleh hakim dalam memutus perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode Penelitian emperis. Metode emperis, berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian Hukum Emperis melakukan penelitian langsung dilapangan (field research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara pidana telah diakui secara sah dalam KUHAP maupun UU SPPA namun tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti sah lainnya ataupun menambah keyakinan hakim. (2) Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam Perkara Pidana setidaknya memuat dua hal yang pertama, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial dan kedua hak untuk mendapatkan pendampingan.

Kata kunci: analisis hukum, anak di bawah umur, saksi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Sistem Peradilan Pidana.....	7
2.1.1. Sistem peradilan pidana indonesia.....	7
2.1.2. Asas-Asas peradilan pidana indonesia.....	13
2.2 Tinjauan Umum Kesaksian dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia	15
2.3 Tinjauan Umum tentang Anak	28
2.4 Perlindungan Hukum Terhadap Anak	30
2.5 Kerangka Pikir	38
2.6 Definisi Operasional	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1. Jenis Penelitian.....	40
3.2 Obyek Penelitian	40
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	40
3.4 Populasi dan sampel.....	41

3.4.1 Populasi	41
3.4.2 Sampel.....	41
3.5 Jenis Dan Sumber Data	42
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.7 Analisis Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1. Kedudukan Hukum Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana.....	44
4.1.1 Menurut KUHAP	46
4.1.2 Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	49
4.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana	51
4.2.1 Jaminan Keselamatan ,Baik Fisik,Mental Maupun Sosial	56
4.2.2 Hak Mendapatkan Pendampingan.....	58
BAB V PENUTUP.....	60
5.1. Kesimpulan	60
5.2. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Penjelasannya disebutkan, bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.¹

Pemenuhan hak dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai bentuk kebebasan anak dalam rangka mencapai kesejahteraannya. Karena Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peranan penting dalam keberlangsungan suatu bangsa, bangsa yang maju dan kuat tergantung pada masa depan anak yang cerah dan bermartabat.

¹ Fitzjave N. B. Sumampouw, Pemeriksaan Perkara Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. jurnal : *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 1/Jan/2018

Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan pembuktian memegang peranan penting, karena dengan pembuktian seseorang terdakwa yang diperhadapkan disidang pengadilan akan ditentukan nasibnya apakah perbuatan yang dituduhkan dapat dijatuhi hukuman pidana. dalam pembuktian juga diatur mengenai alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang menjadi acuan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.²

Proses pembuktian dalam Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya. menentukan seseorang yang dihadapkan persidangan bersalah atau tidak sebagaimana perbuatan yang dituduhkan kepadanya. berdasarkan pasal 184 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan Saksi,
- b. Keterangan Ahli,
- c. Surat,
- d. petunjuk,
- e. Keterangan Terdakwa.

Keterangan saksi memiliki posisi penting dalam pembuktian perkara pidana. hal itu dapat kita lihat dalam penempatannya pada pasal 184 KUHAP, yang menegaskan bahwa keterangan saksi adalah alat bukti utama. keterangan saksi dalam kedudukannya sebagai alat bukti dimaksudkan untuk membuat terang suatu perkara

² Yahya Harahap, 2009, "Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali" Sinar Grafika, Jakarta. hlm :273

yang sedang diperiksa dengan harapan dapat memberikan keyakinan pada hakim, bahwa suatu peristiwa pidana itu benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan bahwa :

“Saksi adalah orang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”

Putusan Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2011 lalu MK telah melakukan perluasan terhadap definisi saksi yang terdapat didalam KUHAP. setelah adanya putusan tersebut definisi saksi dan keterangan saksi menjadi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung dan keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Keterangan dari orang yang meskipun tidak melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa dapat menjadi saksi dan dapat pula bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi apabila keterangan yang diberikan relevan dengan perkara yang tengah berlangsung.³

Dalam pasal 159 ayat (2) KUHAP juga mengaskan bahwa :

³ Tegar Wira Pambudi dan Ismail Navianto, “Implikasi Yuridis Mengenai Saksi dan Keterangan Saksi dalam Perkara Pidana Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010” Fakultas Hukum Brawijaya.

“Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli”

Bahkan ancaman sanksi pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja mengabaikan suatu surat panggilan untuk bersaksi di tingkat persidangan tergolong sebagai suatu tindak pidana, hal tersebut di tegaskan dalam Pasal 224 KUHP Yaitu :

“Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang **dengan sengaja** tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan”

Permasalahannya adalah bagaimana dengan yang menjadi saksi dalam tindak pidana, sementara anak tidak memenuhi kriteria tersebut. pasal 160 ayat (3) KUHAP menyebutkan “Setelah pemeriksaan identitas saksi, sebelum memberikan keterangan, saksi **wajib** mengucapkan sumpah atau janji menurut tata cara agamanya masing-masing”. meskipun memang sudah banyak aturan menjadi rujukan untuk anak menjadi saksi mislanya dalam Konvensi internasional, konvensi Hak Anak (KHA) dan yang lebih khusus lagi adalah UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disiangkat UU SPPA. dalam UU SPPA anak saksi diatur secara khusus yaitu anak yang belum berusia 18 tahun yang dapat memeberikan keterangannya untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (vide pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Salah satu contoh kasus pada putusan Nomor:225/Pid.B/2013/PN.Gtlo dimana dalam putusan ini Saksi Laurensi Mohammad, memberikan keterangannya di bawah sumpah padahal usianya masih berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. 7571CLT1203201001705 yang ditanda tangani oleh H. ZAINUDIN RAHIM, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo tertanggal 12 Maret 2012.

kasus diatas menunjukkan bahwa kelibatan anak untuk memberikan kesaksian dalam perkara pidana bukan tidak mungkin, bahkan UU SPPA telah menetapkan bahwa saksi anak adalah yang belum berusia 18 tahun. Dalam KUHAP pun demikian disebutkan usia saksi yang belum mencapai 15 tahun maka tidak dapat disumpah, sehingga ketika pengadilan berpendapat bahwa keterangannya tetap dibutuhkan sepanjang anak mau memberikan keterangan atau kesaksianya maka tetap tidak dibawah sumpah dan keterangan saksi anak hanya digunakan sebagai petunjuk bagi hakim bukan sebagai alat bukti saksi karena anak saksi tidak memenuhi syarat formil dalam hukum acara pidana.

Hal ini lah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kedudukan anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana dengan mengangkat sebuah judul proposal “**ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI SAKSI TINDAK PIDANA**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimakah kedudukan hukum anak sebagai saksi dalam perkara tindak pidana ?

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang memberikan keterangan saksi dalam perkara pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah kedudukan hukum anak sebagai saksi dalam perkara tindak pidana
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang memberikan keterangan saksi dalam perkara pidana

1.4 Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperkenalkan ide dasar-dasar teori bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya hukum acara pidana di Indonesia serta menambah bahan literature/informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk penelitian dan kajian lebih lanjut.
 - b. Manfaat lain secara teoritis adalah sebagai tambahan pengetahuan bagi para penegak hukum tentang kedudukan saksi anak dalam perkara pidana
2. Manfaat Praktis
Dapatkan gambaran yang jelas bagi praktisi hukum tentang kedudukan saksi anak dalam sistem peradilan pidana anak

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Peradilan Pidana

2.1.1. Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Pembahasan mengenai keberadaan peradilan pidana sebagai suatu system yang terbaik adalah memulai dengan menulis tentang system itu sendiri. dalam pandangan Satjipto Raharjo memberikan suatu pemahaman bahwa system merupakan suatu kesatuan yang sifatnya kompleks yang terdiri atas sub-sub sistem antara system yang satu dengan lainnya saling berkaitan.⁴ Berkaitan dengan system Buckley mengemukakan pandangannya bahwa a) *A system in general can be described as a complex element or component connected either directly or indirectly to the network every now and then, each component being associated at least with the others in a more or less stable manner over time.* b) *The particular type of component of the more or less stable relationship that has been created over time is the structure of a particular system at that time, in order to achieve a unity with a certain degree of continuity and scope.*⁵

sementara Zahara Idris yang dalam pandangannya menyatakan bahwa system merupakan: “Suatu kesatuan yang mana terdiri atas beberapa elemen-elemen/unsur-unsur atau komponen sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional

⁴Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung:Citra Aditya, Halaman:48

⁵ Syukrie Akuub dan Baharuddin Badar, 2012,Wawasan *Due Proces Of law*” dalam system peradilan pidan, Jogyakarta : Rangkaang Educationi. Halaman: 56

yang teratur, tidak acak dan saling membantu dalam mencapai suatu hal atau produk”⁶.

Untuk itu dapatlah disimpulkan bahwa system adalah unit dari bebagai komponen yang saling berkaitan satu sama lain dengan orientasi yang sama dan berinterkasi secara structural satu sama lain. Jika komponen satu tidak berfungsi, maka system tidak akan berjalan dengan baik sehingga orientasi tujuannya tidak tercapai.

Criminal justice science sebagai kata yang baru diperkenalkan dalam Hukum Pidana formil, istilah itu pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli di Amerika Serikat. Di Amerika serikat rekayasa adiministrasi peradilan pidana dengan pendekatan sistem dan gagasan tentang sistem ini pertama kali diperkenalkan oleh Frank Remington dimana ditemukan dalam laporan proyek tahun 1958. Kemudian gagasan tersebut dimasukkan kedalam mekanisme administrasi peradilan dengan istilah “*Criminal Justice System*”. Istilah inilah yang selanjutnya disebarluaskan dan diperkenalkan oleh *The President’s Crime Commission*⁷.

Definisi dalam *Black’s Law Dictionary* “*The criminal justice system is a collective institution in which perpetrators of criminal acts are tried until prosecution or punishment is passed. This system has three components, namely law enforcement (police), judicial processes (judges, prosecutors and lawyers) and correctional facilities (correctional apparatus and agents of development agencies)*.”⁸

⁶ Ibid, Halaman 58

⁷ Romli Atmaasasmita, 1996, **Sistem Peradilan Pidana (Persafektif eksistensialisme dan abolisionisme)** Bandung : Bina Cipta halaman:08

⁸ Tholib Efendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Peradilan Pidana di beberapa Negara*. Jakarta: Pustaka Yustisia. hlm:10

Romly Atmasasmita mengartikan bahwa sebagai istilah yang mengacu kepada mekanisme tindakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan pendekatan secara sistematis. System peradilan pidana sebagai suatu system meliputi tiga bentuk pendekatan yaitu, regulasi, administrasi dan pendekatan social.⁹

Pendekatan Secara yuridis dengan pertimbangan unsur-unsur penegak hukum misalnya polisi, jaksa, pengadilan, penjara dan pengacara sebagai lembaga dalam hal penerapan undang-undang pidana saat ini dalam hal system peradilan pidana, termasuk perundang-undangan pidana.

Dalam buku Ansorie Sabuan dkk menyebutkan bahwa “penyelenggaraan peradilan pidana di Amerika Serikat dikenal dua model dalam proses pemeriksaan perkara pidana (*two models of the criminal process*) yaitu *Due Process Model* dan *Crime Control Model*, Kedua model di atas dilandasi oleh Adversary Model (Model perlawanan) yang berintikan sebagai berikut ;

- a. Prosedur peradilan harus merupakan suatu disputes atau combating proceeding antara terdakwa dan penuntut umum dalam kedudukan yang sama di muka pengadilan;
- b. Judge as umpire dengan konsekuensi bahwa hakim tidak ikut ambil bagian dalam pertempuran (*fight*) dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Ia hanya berfungsi sebagai wasit yang menjaga agar permainan tidak dilanggar, baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum;

⁹ Op Cit Romli Atmasasmita.1996. hlm: 16

c. *Rules are very strictly*. Aturan-aturan diperlakukan secara ketat

d. *Sensational-Cross of examination*

e. *Fiction of an always elusive truth*".¹⁰

Kemudian lebih lanjut dituliskan dalam buku tersebut bahwa "*The Crime Control Model* didasarkan pada anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas perilaku kriminal (*criminal conduct*), dan ini merupakan tujuan utama proses peradilan, karena yang diutamakan adalah ketertiban umum (*public order*) dan efisiensi. Di dalam *Due Procces Model* ini munculah suatu nilai baru yang sebelumnya kurang diperhatikan yaitu konsep perlindungan hak-hak individual dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Dalam model ini berlakulah yang dinamakan *Presumption of Innocence*".¹¹

Sebelum KUHAP diberlakukan, sistem hukum acara pidana Indonesia didasarkan pada statuta HIR. 1991 no. 44, sejak 1981, tetapi dengan diperkenalkannya Hukum Acara Pidana, perubahan mendasar telah dilakukan baik secara konseptual maupun dalam implementasi prosedur untuk menyelesaikan kasus pidana.¹²

Sistem peradilan Indonesia didasarkan pada sistem, hukum, dan institusi yang diadopsi dari negara Belanda, yang menjajah rakyat Indonesia selama sekitar tiga ratus tahun.

Andi Hamzah mengatakan:

¹⁰ Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.

¹¹ Ibid Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad. hlm :06

¹² Lot cit, Tholib Efendi. 2013. hlm:144

Misalnya Indonesia dan Malaysia dua bangsa serumpun, tetapi dipisahkan dalam sistem hukumnya oleh masing-masing penjajah, yaitu Belanda dan Inggris. Akibatnya, meskipun kita telah mempunyai KUHAP hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri, namun sistem dan asasnya tetap bertumpu pada sistem Eropa Kontinental (Belanda), sedangkan Malaysia, Brunei, Singapura bertumpu kepada sistem Anglo Saxon¹³

Sementara Yahya Harahap memberikan pandangannya bahwa “integrated criminal justice system adalah merupakan system peradilan pidana terpadu yang telah digariskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dimana antara penegak hukum diletakkan suatu prinsip diferensiasi fungsional dengan keweangan yang berbeda-beda yang diberikan oleh uuudang-undang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.”¹⁴

Berikut lembaga-lembaga Negara yang memiliki peran fungsi dan wewenang yang berbeda-beda dalam melaksanakan fungsi nya dalam system peradilan pidana terdiri atas :

- Legislatif,
- Kepolisian,
- Kejaksaan,
- Lembaga Peradilan

¹³ Andi Hamzah, 2000. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika. hlm;33

¹⁴ M. Yahya Harahap. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. hlm:89

-Lembaga Pemasyarakatan

Selain yang tercantum dalam KUHAP, hukum yang tidak termasuk dalam KUHAP terkait sistem peradilan pidana Indonesia meliputi:

1. UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,
2. UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
3. UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat,
4. UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia,
5. UU NO. 22 Tahun 2002 tentang Grasi,
6. UU NO.22 Tahun 2002 tentang Komisi Yudisial,
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; dan masih banyak lagi lainnya.

Ketentuan perundang-undangan di atas berlaku untuk sistem peradilan pidana Indonesia, karena mereka lebih jauh mengatur tugas dan wewenang komponen penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, gugatan hukum (termasuk pengadilan dengan yurisdiksi khusus) dalam sistem peradilan pidana, serta pengawasan peradilan pidana.

2.1.2 Asas-asas Peradilan Pidana Indonesia

Dalam pandangan Yesmil anwar dan Adang “asas – asas dalam Peradilan Pidana Indonesia semuanya terdapat dalam UU Nomor 8 tahun 1981, dimana terdapat sepuluh asas yaitu;

1. *A quality before the law* (semua orang sama di depan hukum)
2. *Persumption of innocence* (Praduga tidak bersalah)

3. Gantung kerugian (Restitusi) dan rehabilitasi
4. Mendapatkan Bantuan Hukum
5. Terdakwa hadir disidang pengadilan
6. Peradilan Cepat, sederhana dan biaya ringan
7. Terbuka untuk umum
8. Dll.¹⁵

Prinsip-prinsip di atas sangat berbeda dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Andi Hamzah Menurutnya “hanya ada sembilan prinsip dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yakni;

1. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan
2. Asas praduga tidak bersalah
3. Asas oportuniti;
4. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum;
5. Semua orang diperlakukan sama didepan hakim;
6. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap;
7. Tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum;
8. Asas akusator dan inkisitor; dan
9. Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan”¹⁶.

¹⁵ Yesmil Anwar dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia), Bandung: Widya Padjadjaran. hlm :60

¹⁶ Op Cit Andi Hamzah, 2000

Prinsip yang dikemukakan oleh Andi Hamzah hampir sama sebagai mana yang diungkapkan oleh Wirdjono Proadjodikoro menyatakan tujuh (7) prinsip dalam penegakan hukum pidana formil yaitu:

Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Andi Hamzah hampir sama dengan yang diungkapkan oleh wirjono Prodjodikoro yaitu “paling tidak ada 7 (tujuh) prinsip yang akan digunakan sebagai patokan dalam proses pidana:

1. Jaksa selaku penuntut umum
2. Prinsip Oportunitas yaitu kejaksaan satu-satunya sebagai lembaga yang berwenang melakukan penuntutan
3. Adanya pemeriksaan permulaan dan pemeriksaan didepan majelis hakim
4. Pemeriksaan terbuka untuk umum kecuali ditetapkan lain seperti kasus asusila dan perkara anak
5. Pemeriksaan dilakukan dengan lisan dan langsung
6. Peradilan pidana dijalankan oleh petugas yang memiliki keahlian dibidang hukum
7. System jury.

Meski ada beberapa perbedaan, tetapi pada dasarnya keduanya memiliki tujuan yang sama. Tetapi penulis kemungkinan besar menggunakan pendapat Andi Hamzah dan wirjono Prodjodikoro

2.2 Tinjauan Umum Kesaksian dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

2.2.1 Pengertian Pembuktian dan Alat Bukti

Subekti berpendapat bahwa pembuktian memiliki arti penting atau hanya diperlukan jika terjadi persengketaan atau perkara di pengadilan. dengan merujuk pada kata bukti, yaitu sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa untuk mencari dan menemukan kebenaran materil. pembuktian dalam konteks hukum acara pidana merupakan inti atau pokok dari suatu pemeriksaan perkara pidana pada pengadilan karena untuk mencari kebenaran materil.¹⁷

Pembuktian dalam perkara pidana dimulai sejak tahap penyidikan untuk mencari dan menemukan suatu yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat tidaknya dilakukan penyidikan. maka pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti , maksudnya guna membuat terang tentang suatu tindak pidana serta menetyukan dan menemukan tersangkanya.¹⁸

KUHAP yang merupakan instrumen hukum nasional yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materil telah terdapat rumusan sistem pembuktian tersendiri. adapun rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materil.¹⁹

Pembuktian berasal dari kata “bukti” artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Adapun pembuktian yaitu proses perbuatan atau cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Demikian pula

¹⁷ Eddy O.S Hiarriej, 2012, “ Teori Dan Hukum Pembuktian”, Erlangga : Jakarta. Hlm:07

¹⁸ Ibid

¹⁹ Departemen Kehakiman RI, “Pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” Departemen Kehakiman RI:Jakarta. hlm:1

pengertian membuktikan yang berarti memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti.²⁰

J.C.T. Simorangkir berpendapat bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.²¹

Dalam membuktikan suatu perkara diperlukan adanya alat bukti. Adapun yang dimaksud dengan alat bukti yaitu sesuatu hal (barang dan bukan orang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan. Sedangkan R. Atang Ranomiharjo berpendapat bahwa alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Jenis-jenis alat bukti sangat tergantung pada hukum acara yang dipergunakan, misalnya apakah hukum acara pidana atau hukum acara perdata atau tata usaha negara. Macam-macam alat bukti dalam hukum acara pidana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

²⁰ Andi Sofyan dan Abd.Asis 2014, “Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar”, Premadania:Jakarta. hlm:230

²¹ Ibid

- a. Keterangan saksi, merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli, adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- c. Surat, ialah suatu alat bukti yang berupa tulisan yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau surat yang dikualifikasikan dengan sumpah yakni berita dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh kewenangan pejabat umum.
- d. Petunjuk, merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaianya baik antara satu yang lain maupun dengan tindak pidana sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- e. Keterangan terdakwa, merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

2.2.2 Pengertian dan Landasan Hukum Kesaksian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi memiliki enam pengertian. Pertama, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Kedua, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Ketiga, saksi adalah

orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Keempat, saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. Kelima, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. Keenam, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri.²²

Berdasarkan Pasal 1 Angka 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 27 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Buku Keempat KUHPerdata perihal Pembuktian dan Daluwarsa, tidak ada definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan saksi. Pasal 1895 sampai dengan Pasal 1914 KUHPerdata yang mengatur tentang saksi hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan saksi.

R.Soesilo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri. Sedangkan menurut Sudikno

²² Eddy O.S. Hiariej, 2012. Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga: Jakarta

Mertokusumo yang dimaksud dengan kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Undang-undang yang dipanggil di pengadilan.

2.3.3 Syarat-syarat Menjadi Saksi

Alat bukti keterangan saksi pada umumnya merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Paling sedikit disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian bukti keterangan saksi. Kekuatan pembuktian (*degree of evidence*) keterangan saksi agar dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian harus dipenuhi aturan-aturan sebagai berikut:

- a. Harus mengucapkan sumpah atau janji

Hal ini diatur dalam Pasal 160 Ayat (3) KUHAP “Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya”.

Apabila saksi enggan atau menolak mengucapkan sumpah atau janji,’ maka dapat dikenakan sandera. Penyanderaan ditetapkan berdasarkan penetapan hakim ketua sidang. Penyanderaan dalam hal seperti ini paling lama empat belas hari (Pasal 161 KUHAP). Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji,

tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

b. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai bukti

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 Angka 27 KUHAP, yaitu yang saksi lihat sendiri, yang saksi dengar sendiri, yang saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari penegasan bunyi Pasal 1 Angka 27 KUHAP dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang isinya bahwa keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu.

Oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikirannya sendiri harus dikesampingkan dari pembuktian guna membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat atau mempunyai warna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.

c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Keterangan saksi yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak dapat dijadikan alat bukti. Sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berdasarkan pada keterangan saksi yang disampaikan di luar sidang pengadilan.

d. Cara menilai kebenaran keterangan saksi

Menurut Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, hakim diingatkan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim harus dengan sungguhsungguh memperhatikan:

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan dengan saksi yang lain
- 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- e. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi

Mengenai nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi harus dilihat pertama-tama sah tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Manakala ditinjau dari segi ini, keterangan saksi yang diberikan di muka siding pengadilan dikelompokkan menjadi dua, yaitu saksi yang menolak disumpah dan karena hubungan keluarga.

- 1) Saksi yang menolak disumpah, keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.
- 2) Karena hubungan keluarga, Kekecualian menjadi saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Adapun Syaiful Bakhri mengatakan bahwa ada beberapa ketentuan pokok yang harus dipenuhi oleh seorang saksi sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, yaitu:

- 1) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji
- 2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti ialah apa yang ia lihat, ia dengar, dan alami sendiri

- 3) Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi
- 4) Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan
- 5) Keterangan satu saksi saja tidak cukup, yaitu keterangan seorang saksi saja belum dianggap cukup sebagai alat bukti dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Mengenai syarat-syarat menjadi saksi, Alfitra menambahkan bahwa keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. Pasal 185 Ayat (2) menyatakan “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Ketentuan dalam pasal ini berasal dari asas hukum pidana Unus Testis Nullus Testis yang artinya satu orang saksi bukan merupakan saksi.²³

Adapun Djoko Prakoso dalam bukunya yang berjudul Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana menyatakan bahwa aturan *Unus Testis Nullus Testis* bukanlah harus diartikan bahwa keterangan dari satu orang saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Pengertian yang sebenarnya adalah bahwa keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri saja memang tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sah, tetapi jika tidak lagi berdiri sendiridan

²³ **Alfitra. 2011.** “Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia”. Jakarta: Raih Asa Sukses. hlm: 60

dapat dihubungkan dengan alat bukti yang lain, maka tentu mempunyai kekuatan yang sah.²⁴

Asas tersebut dapat disimpangi berdasarkan Pasal 185 Ayat (3) yaitu “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Berdasarkan sifat *a contrario* menurut Alfitra keterangan seorang saksi cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai satu alat bukti lain, misalnya satu keterangan saksi ditambah keterangan terdakwa, satu keterangan saksi ditambah satu alat bukti surat.²⁵

2.2.4. Larangan Menjadi Saksi

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP, yaitu:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Ketentuan Pasal 168 tersebut tidak secara mutlak melarang orang-orang tersebut untuk menjadi saksi. Namun apabila orang-orang yang dikecualikan sebagai

²⁴ Djoko Prakoso, 1988. Hukum Penitensier di Indonesia. Yogyakarta: Liberty. hlm:72

²⁵ ibid

saksi tersebut menghendaki untuk memberikan kesaksian dan penuntut umum serta terdakwa menyetujuinya maka ia diperbolehkan untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, tetapi jika tidak mendapat persetujuan maka keterangan dilakukan tanpa sumpah.

Di samping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda), ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jawabannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi. Menurut penjelasan pasal tersebut, pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dijelaskan bahwa jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti ditentukan oleh ayat ini, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

Dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah ialah:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Dalam penjelasan pasal tersebut, anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatana, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psycopaat, mereka ini tidak dapat

dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan.

2.3.5. Jenis-jenis Saksi

Saksi menurut sifatnya dapat dibagi atas dua bagian, yaitu:

- a. Saksi a Charge (saksi yang memberatkan terdakwa): saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa, demikian menurut Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP, bahwa dalam hal ada saksi yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkaradan/atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut.
- b. Saksi a de Charge (saksi yang meringankan/menguntungkan terdakwa): saksi ini dipilih atau diajukan oleh penuntut umum/ terdakwa atau penasihat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberi akan meringankan/menguntungkan terdakwa, demikian menurut Pasal 160 Ayat (1) huruf C KUHAP, bahwa dalam hal ada saksi yang menguntungkanterdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

Mengenai jenis-jenis saksi, Alfitra berpendapat bahwa jenis saksi dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. Saksi a Charge, yaitu keterangan saksi dengan memberatkan terdakwa dan terdapat dalam berkas perkara serta lazim di ajukan oleh jaksa penuntut umum.
- b. Saksi *a de Charge*, yaitu keterangan seorang saksi yang dengan sifat meringankan terdakwa atau dan lazim diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum.
- c. Saksi mahkota, yaitu saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana.
- d. Saksi *de auditu/ hearsay evidance*, yaitu keterangan seorang saksi yang diperoleh dari mendengar pernyataan yang didengar oleh orang lain. Saksi testimonium de auditu atau hearsay evidence berasal dari kata hear yang berarti mendengar dan say yang berarti mengucapkan. Oleh karena itu secara harfiah istilah hearsay berarti mendengar dari ucapan (orang lain). Jadi, tidak mendengar sendiri fakta tersebut dari orang yang mengucapkan sehingga disebut juga sebagai bukti tidak langsung (*second hand evidence*) sebagai lawan dari bukti langsung (*original evidence*), karena mendengar dari ucapan orang lain, maka saksi de auditu atau hearsay ini mirip dengan “report”, “gossip” atau “rumor”. Dengan demikian, definisi kesaksian testimonium de auditu adalah sebagai keterangan-keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan

yang disampaikan oleh orang lain kepadanya tentang kenyataan-kenyataan tentang hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh orang lain tersebut.

Dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia, Andi Hamzah menyatakan bahwa dalam Pasal 185 Ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Di dalam Pasal 185 Ayat (1) dikatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Dengan demikian keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah.

Selain itu, Andi Hamzah menyatakan bahwa sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya. Maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patut tidak dipakai di Indonesia.

2.3 Tinjauan Umum tentang Anak

2.3.1.Pengertian Anak

Anak merupakan seorang lelaki atau perempuan yang usianya belum dewasa atau belum mengalami masa puberitas. Anak juga ialah keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Sementara dalam pandangan psikologi, anak merupakan periode pekembangan yang merentang dari masa bayi

hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar.

Pemahaman mengenai anak yang dianggap sebagai individu yang belum dewasa tercermin dari tingkah pola dan perilaku anak yang identik kematangan yang dimilikinya, baik itu kematangan jasmani yakni postur tubuh maupun kematangan rohani yakni meliputi kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial yang tidak dimilikinya selayaknya orang dewasa.

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam:

1. Hukum Islam, batasan anak tidak berdasarkan atas hitungan usia tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah (akil baligh), baik pria maupun wanita.
2. UU SPPA mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:
 - a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
 - b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
 - c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

3. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
4. Anak menurut KUHP Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi : “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.
6. Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak., Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”.
7. Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Has Asasi Manusia, pengertian anak adalah: “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

8. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak Pasal 1 ayat (3) : “ Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

2.4 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁶

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁷

²⁶ Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.55

²⁷ Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm.25

Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini dianggap perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus.²⁸

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.²⁹

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bagsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajarbaik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari.Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

²⁸ Marlina, 2009, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama

²⁹ ibid

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1845 itu selanjutnya dijadikan dasar dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 8 Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvenan Hak Anak yang meliputi:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Menyimak Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaran perlindungan anak yaitu meliputi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Bentuk kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah tersebut terdapat dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 undang-undang terkait, menyebutkan berikut:

- a. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- b. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- c. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- d. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- e. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Perlindungan anak dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, baik negara maupun masyarakat sipil. Seluruh elemen masyarakat harus melindungi sebagaimana melindungi aset negara. Anak adalah aset negara dan bangsa untuk kemajuan negara di masa yang akan datang.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- (2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:

- 1) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan.
- 2) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Dalam UU SPPA juga memberikan syarat terhadap penyidik yang akan mengambil keterangan anak sebagaimana di sebutkan dalam pasal 26 yang berbunyi :

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. telah berpengalaman sebagai penyidik; b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Kemudian lebih lanjut dalam pasal 27 disebutkan bahwa :


“Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan”.

Sementara dalam hal pemeriksaan hakim Pasal 58 menyebutkan :

- (1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.

- (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
- (3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:
- a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
 - b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definsi Operasional

1. Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.
2. Saksi adalah orang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri
3. pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.
4. alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa
5. Keterangan saksi adalah alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Calon peneliti mengangkat sebuah judul usulan penelitian dengan tema “**ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI SAKSI TINDAK PIDANA**” Jika melihat tema yang diangkat calon peneliti dan permasalahan yang akan diteliti menunjukkan adanya variable bebas atau independen sebagai variable pengaruh terhadap variable terikat (dependent Variable), maka metode penelitian yang digunakan oleh calon peneliti adalah metode emperis.³⁰ Metode emperis, berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian Hukum Emperis melakukan penelitian langsung dilapangan (field research).³¹

3.2 Obyek Penelitian

Dalam usulan penelitian yang diajukan oleh calon peneliti objek penelitiannya adalah Analisis terhadap keterangan saksi anak.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian emperis untuk memaksimalkan hasil penelitian sehingga Lokasi penelitian mesti sejalan dengan

³⁰ Nurul Qamar, Aan Aswari, Muhammad Syarif, dkk. 2017.”Metode Penelitian Hukum”CV Social Politic Genius(SIGn):Makassar. Hlm:8

³¹ Ibid

topic dan permasalahan, bilamana topik dan permasalhananya sifatnya umum, maka penetuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data dilokasi bersangkutan.³²

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan kajian penelitian yang memerlukan data pada lokasi tersebut

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Bambang Sunggono memberikan definisinya bahwa Populasi merupakan himpunan atau keseluruhan objek dengan memiliki ciri-ciri yang sama, dan dapat berupa himpunan orang, benda, fakta peristiwa, perkara-perkara hukum dengan sifat dan ciri yang sama.³³ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Populasi dalam usulan penelitian ini adalah Hakim pada PN Gorontalo

3.4.2 Sampel

Sedangkan Sampel Menurut Burhan Ashshopa bahwa populasi adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Maka dalam usulan penelitian ini yang menjadi sampel adalah 2 hakim PN Gorontalo

³² Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*.Pustaka Pelajar:Yogyakarta, hal 170

³³ Bambang Sunggono, 2007. "Metode Penelitian Hukum" Raja Grafindo Persada:Jakarta. Halaman:188

3.5 Jenis dan Sumber data

3.5.1 Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku atau literature hukum, Yurisprudensi, majalah, artikel, jurnal ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan topic permasalahan yang kemudian dikumpulkan pendapat-pendapat hukum atau doktrin ilmu hukum tersebut

3.5.2 Studi Lapangan

Studi Lapangan dialakukan dengan cara melakukan kajian langsung kelapangan untuk melihat fakta-fakta emperis yang berkenaan dengan permasalahan hukum sehingga ditemukan data-data emperis yang mendukung objek peneltian yang diteliti.

3.6 Tehnik Pengumpulan data

3.6.1 Teknik Observasi

Pengamatan secara langsung pada lapangan sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penelitian sehingga teknik observasi menjadi penting dalam mewujudka suatu penelitian yang akurat dan akuntabel.

3.6.2 Teknik Wawancara

Teknik wawancara atau interview adalah teknik yang dilakukan dalam hal pengumpulan data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian dengan melakukan wancara langsung dengan pihak-pihak terkait atau pihak yang mempunyai kompetensi pada pencarian data-data dan informasi yang

dibutuhkan. Dalam hal ini calon peneliti membedakan tiga sumber wawancara yaitu, Informan, Narasumber dan Responden.

3.7 Analisis Data

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian emperik maka teknik analisis data yang dipakai dalam penyelesaian penelitian ini yaitu mengkombinasikan antara teori-teori hukum, aturan perundang-undangan dengan fakta-fakta dilapangan yang di analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kedudukan Hukum Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban bahwa memberikan keterangan kepada penyidik, harus terlepas dari segala macam ancaman, tekanan baik yang berbentuk apapun dan dari siapapun. Sama halnya dalam pemeriksaan saksi anak harus memperoleh kenyamanan dan tidak dibawah tekanan dalam memberikan keterangan. Hal ini seperti disebutkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa dalam pemeriksaan saksi anak harus memperhatikan kepentingan anak dan membuat saksi anak nyaman, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.

Sebagaimana gambaran putusan Nomor:225/Pid.B/2013/PN.Gtlo dimana Saksi anak tersebut sekaligus menjadi korban tindak pidana yang diajukan kepersidangan oleh penuntut umum untuk memberikan kesaksianya. Dalam persidangan Sakis-Saksi yang diajukan semuanya dibawah sumpah termasuk saksi korban LAURENSI MOHAMAD alias YAYU yang masih dibawar umur. Dalam keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan terhadap anak tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, sekitar pukul 21.00 Wita di Kel. Huangobotu, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi yang pada saat kejadian berumur 13 tahun ;
- Bahwa awalnya ada permasalahan antara saksi dengan saksi SEPTI DAI alias PEPI yang merupakan anak Terdakwa, dimana sebelumnya saksi SEPTI DAI mengirim SMS yang isinya menghina saksi, saksi kemudian menyampaikan isi SMS tersebut kepada yang kemudian disampaikan kepada saksi PONI IBRAHIM, selanjutnya saksi PONI IBRAHIM bersama dengan saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk mendamaikan permasalahan tersebut, saksi PONI IBRAHIM kemudian menyampaikan kepada saksi SEPTI DAI bahwa dirinya tidak boleh mengirimkan SMS yang isinya menghina saksi, permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh saksi PONI IBRAHIM dengan saksi IRNA TALIB ibu dari saksi SEPTI DAI telah, namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi dan menanyakan keberadaan ayah saksi, saksi PONI IBRAHIM menjawab bahwa suaminya tidak berada di rumah mendengar jawaban tersebut, Terdakwa yang sudah emosi dan dipengaruhi oleh minuman keras langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara meninju kearah wajah menggunakan

tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai mata sebelah kiri;

Pada putusan tersebut untuk membuktikan dakwaan penuntut umum kemudian mengajukan 5 saksi 2 dinataranya adalah saksi yang usianya masih dibawah umur yaitu saksi LAURENSI MOHAMAD masih berumur 13 (tiga belas) tahun yang dalam hal ini sebagai korban kekerasan dan SEPTI DAI selaku saksi yang usia juga sebaya dengan korban. Dalam pertimbangan majelis jelas dituliskan bahwa keduanya dalam memberikan keterangan dilakukan dibawah sumpah, padahal jika merujuk pada hukum acara pidana maupun sistem peradilan pidana anak maka secara batasan usia anak belum kesaksian belum dapat disumpah.

Berangkat pada fakta hukum tersebut penulis mencoba untuk melihat bagaimana kedudukan hukum saksi anak dalam perkara tindak pidana.

Maka untuk menjawab tersebut penulis merujuk pada dua ketentuan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berikut ulasannya :

4.1.1 Menurut KUHAP

Penyelesaian suatu perkara pidana berdasarkan KUHAP dibagi kedalam empat tahap yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Pada prinsipnya persidangan dilakukan dengan asas terbuka untuk umum tetapi ada sidang tertentu yang menyampingkan asas terbuka untuk umum, yaitu

persidangan anak dan tindak pidana asusila. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Pada saat pemeriksaan anak korban dan/atau saksi anak, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang. Berbeda dengan syarat formil saksi dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, dan/atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Kemudian pada Pasal 185 ayat (7) KUHAP disebutkan bahwa :

“keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.”

Sementara dalam KUHAP memberikan batasan umur yang dimaksud dengan anak sebgaimana tertuang dalam Pasal 171 huruf a berbunyi :

“seorang anak yang umurnya belum 15 tahun diambil keterangannya tanpa sumpah.”

Hal ini mengakibatkan anak tidak dapat lagi dianggap sebagai alat bukti yang sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak mempunyai syarat formil. Adapun agar anak dijadikan sebagai saksi anak adalah harus memenuhi persyaratan. Agar suatu keterangan tanpa disumpah dapat dipakai untuk menguatkan keyakinan hakim.

Berkaitan hal tersebut penulis melakukan wawancara langsung terhadap salah satu hakim pada PN Gorontalo yang sering mengadili perkara anak,dimana beliau mengatakan bahwa ;

“ pada prinsipnya hakim dalam menilai keterangan anak setidaknya harus memenuhi syarat-syarat berikut ini; (1) Harus ada lebih dahulu alat bukti yang sah; (2) Sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah; (3) Adanya persesuaian antara keterangan tanpa disumpah dengan alat bukti yang sah”.³⁴

Bertitik tolak dari beberapa ketentuan diatas dan pandangan hakim tersebut dalam hemat penulis bahwa semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah yang secara otomatis berarti keterangan saksi tanpa sumpah tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Meskipun demikian, akan tetapi keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dapat digunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan alat bukti yang sah.

Sejauh mana keabsahan keterangan saksi anak mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim, kembali kepada penilaian hakim secara subjektif karena penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat, begitupun dengan keterangan saksi anak. Dapat dikatakan, alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau mengikat. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tidak ada

³⁴ Wawancara tanggal 20 mei 2021

keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi termasuk saksi anak. Dengan demikian, hakim dapat menerima ataupun menyampaikan keterangan saksi anak jika anak tersebut dalam memberikan keterangan saksi.

Sekalipun keterangan anak (keterangan tanpa sumpah) bukan merupakan alat bukti yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, namun keterangan itu dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim seperti yang disebut pada Pasal 169 ayat (2) yaitu “Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah” dan dapat dipakai sebagai petunjuk seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP yaitu “yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah adalah anak yang umumnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin”.

4.1.2 Menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kesaksian sebagaimana yang diatur secara khusus dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, kesaksian seorang anak dapat memberikan keterangan dihadapan persidangan dengan syarat batasan umur dibawah 18 (delapan belas) tahun yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (5) guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Hemat penulis Perbedaan mendasar pada KUHAP dan UU SPPA adalah pada batasan umur saksi anak dimana pada KUHAP memberikan batasan 15 tahun kebawah yang artinya ketika usia saksi anak tersebut belum genap 15 tahun maka tidak dapat disumpah dan kesaksiaanya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Sementara pada Undang-undang SPPA Batas umur anak yaitu di bawah 18 tahun artinya usia saksi anak

yang belum genap 18 tahun tidak dapat disumpah dan keterangannya juga tidak dapat dijadikan sebagai keterangan saksi atau alat bukti.

Namun dalam Undang-Undang SPPA memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi *audiovisual*. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya. lihat Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang SPPA yang menyebutkan :

“Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:

- a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
- b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya”.

Sehingga menurut hemat Penulis kedudukan saksi anak dalam perkara pidana baik merujuk pada KUHAP maupun pada UU SPPA keduanya membolehkan anak

untuk menjadi saksi hanya saja keterangan anak tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi tetapi ketarangannya tersebut hanya sebagai penguatan atau gambaran keterangan bagi hakim terhadap perkara yang sedang diadili. Sehingga apabila dari keterangan anak tersebut terdapat persesuaian dengan bukti-bukti yang lain maka setidaknya dapat menambah keyakinan hakim. Meskipun keabsahan keterangan anak mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim, kembali kepada penilaian hakim secara subjektif karena penilaian terhadap keterangan saksi anak tidaklah mengikat bagi hakim.

4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana.

Menurut Arief Gosita Perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu kegiatan bersama yang bertujuan untuk memulihkan keadaan dan kondisi serta kepastian hukum bagi masa depan anak. Masalah perlindungan anak menurut Arief Gosita adalah suatu fenomena yang harus disikapi dengan segera. Mengingat permasalahan anak begitu kompleks terjadi mulai dari pelecehan, kenakalan anak dan juga anak yang menjadi korban bagi predator anak hal itulah sistem perlindungan dibutuhkan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali yang dapat mengancam jiwa sang anak.³⁵

Atas dasar pentingnya peranan saksi dalam mengungkapkan suatu tindak pidana pada akhirnya dapat menjadi dasar bagi hakim dalam membuktikan kesalahan

³⁵ Nikmah Rosidah, Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif, , Semarang, Pustaka Magister, 2014, hlm. 47-48

terdakwa maka sudah selayaknya setiap saksi memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya. Selama ini dalam kenyataannya banyak orang yang takut untuk menjadi saksi dari suatu perkara tindak pidana walaupun sebenarnya ia dapat memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya suatu tindak pidana.

Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak merasa takut lagi untuk melapor suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, disebabkan rasa khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu. Hal ini juga menjadi penting, karena hukum acara pidana anatara lain mengatur tentang bagaimana aparat penegak hukum (*official criminal justice system*) harus bertindak dalam menegakkan hukum pidana, termasuk memanggil dan memeriksa saksi.

KUHAP Pasal 1 Ayat (27) disebutkan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam peradilan pidana. Walaupun posisinya penting, KUHAP sama sekali tidak menganggap bahwa pihak saksi perlu dilindungi kepentingannya atau perlu dilindungi keberadaannya. Perlindungan saksi yang dicantumkan pada KUHAP hanya mencakup perlindungan hak-hak saksi dalam suatu proses sidang peradilan. Hal ini bisa dilihat sebagai berikut :

- 1) Pasal 166 yang intinya mengatakan bahwa pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum dan penasehat hukum kepada terdakwa maupun saksi tidak boleh bersifat menjerat.
- 2) Pasal 177 Saksi berhak mendapat penerjemah

- 3) Pasal 229 Saksi memiliki hak untuk mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkan guna ia datang ke persidangan.
- 4) Pasal 117 Saksi tidak boleh dalam keadaan tertekan atau ditekan.

Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban , belum mengatur secara tegas mengenai perlindungan terhadap anak sebagai saksi. Untuk itu, ketentuan Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 dianggap masih ditemukan kelemahan pengaturan, terutama yang terkait dengan perlindungan terhadap saksi anak.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban lebih spesifik mencoba untuk menjelaskan mengenai pentingnya perlindungan terhadap saksi maupun korban dari suatu perkara pada proses peradilan pidana. Perlindungan bagi saksi dan korban adalah hal yang penting, hal ini bisa dilihat pada Pasal 4 yang menyatakan “Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana”. Mengingat pentingnya saksi pada proses peradilan, maka Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberi ketetapan pada Pasal 8 “Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini”

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan secara spesifik tentang perlindungan bagi anak dalam kedudukannya sebagai saksi dalam proses peradilan. Dalam Pasal 64 ayat (1) dan (3) berbunyi :

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

Menurut hemat penulis Dari sini, dapat kita ketahui bahwa yang menjadi fokus undang-undang ini mengenai anak sebagai saksi adalah dalam hal pemberian jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial. Undang-undang ini tidak menjelaskan bagaimana bentuk jaminan keselamatan yang dimaksud, apakah dengan bentuk pendampingan oleh orang tua atau dalam bentuk lain, jika memang tujuannya untuk keselamatan anak sebagai saksi, terutama keselamatan mentalnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, pengaturan mengenai perlindungan anak sebagai saksi belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, begitu pula soal didampinginya anak sebagai saksi di persidangan.

Kemudian lahirnya UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur perlindungan mengenai jaminan keselamatan anak yang menjadi saksi dalam Pasal 90 Ayat (1) butir (b) yang menyebutkan “jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial”. Jaminan keselamatan diperlukan sebagai seorang anak yang menjadi saksi dalam

sidang peradilan pidana. Sebagai salah seorang yang keterangannya menjadi barang bukti, ada kecenderungan bahwa kesaksian yang diberikan oleh anak akan merugikan pelaku maupun menguntungkan bagi korban. Oleh karena itu, keberadaan saksi bisa saja terancam oleh pihak lain yang merasa dirugikan oleh kesaksian tersebut.

Sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap keselamatan atau keamanan dari anak saksi, maka UU SPPA memberikan keleluasaan bagi anak saksi dalam memberikan kesaksianya yang diperlukan pada proses persidangan. Pasal 58 ayat (1) menyatakan pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang; (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.

Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya :

- a) di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau

- b) melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau

Dari ketentuan tersebut diatas menurut hemat penulis, jelas bahwa negara telah konsisten menganggap saksi anak adalah hal yang penting dalam proses peradilan, dan hal itu dibuktikan dengan memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi saksi tersebut kendatipun keterangannya tidak lah dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi sebagaimana kita ketahui bahwa alat Bukti Keterangan Saksi adalah alat bukti mahkota dalam proses pembuktian perkara pidana. Tetapi setidaknya keterangan saksi anak hanya dapat digunakan sebagai petunjuk bagi hakim. Oleh nya itu perlindungan terhadap saksi anak sangatlah penting.

Hasil penelitian menunjukkan setidaknya terdapat dua bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak saksi korban yaitu :

4.2.1 Jaminan Keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial.

Jaminan keselamatan diperlukan sebagai seorang anak yang menjadi saksi dalam sidang peradilan pidana. Sebagai salah seorang yang keterangannya menjadi barang bukti, ada kecenderungan bahwa kesaksian yang diberikan oleh anak akan merugikan pelaku maupun menguntungkan bagi korban. Oleh karena itu, keberadaan saksi bisa saja terancam oleh pihak lain yang merasa dirugikan oleh kesaksian tersebut. Dalam kasus ini, kesaksian adalah salah satu alat bukti dalam sidang peradilan sehingga lenyapnya saksi berarti juga hilangnya atau terhalangnya barang bukti untuk dijadikan alat pembuktian di sidang peradilan pidana.

Sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap keselamatan atau keamanan dari anak saksi, maka Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan keleluasaan bagi anak saksi dalam memberikan kesaksianya yang diperlukan pada proses persidangan.

Pasal 58

- (1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.
- (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/ Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir. Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:
 - (a) di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
 - (b) melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Proses sidang pada sistem peradilan pidana anak tidak mengharuskan bahwa anak korban dan atau anak saksi untuk selalu hadir di ruangan persidangan. Bilamana hakim melihat adanya pemisahan kepentingan. Pelindungan anak saksi juga meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.

4.2.2 Hak Mendapatkan Pendampingan

Hal lain berkaitan dengan keselamatan yaitu keamanan dan kenyamanan anak yang menjadi saksi diatur pula dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012. Undang-undang ini mengatur tempat khusus yang sewaktu-waktu dibutuhkan anak sebagai saksi dalam proses peradilan pada Pasal 91, yaitu :

- (1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani pelindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
- (4) Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan pelindungan dapat memperoleh pelindungan dari lembaga yang menangani pelindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Pada Ayat (1) di atas, diketahui bahwa anak yang menjadi saksi dalam perkara pidana dapat dititipkan kepada lembaga perlindungan atau lembaga kesejahteraan sosial anak. Hal ini dapat dilakukan karena hasil pengamatan dari para pendamping anak tersebut melihat bahwa anak saksi yang bersangkutan memang memerlukan suatu perlindungan khusus. Demikian juga pada Ayat (4), penyidik maupun pihak lain dapat meminta lembaga peradilan untuk menyediakan rumah perlindungan saksi maupun perlindungan sosial di suatu tempat khusus. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga memberikan perlindungan kenyamanan kepada anak yang menjadi saksi dalam peradilan pidana anak. Pada Pasal 18 disebutkan bahwa :

“Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.”

Hemat penulis dengan pasal tersebut tampak bahwa anak mendapat hak-hak secara psikologis. Anak bisa didampingi oleh seorang ahli yang dikehendakinya. Ahli dalam bidang penanganan hukum seperti pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial bisa secara aktif ikut mendampingi seorang anak yang menjadi saksi ketika menjalani proses kesaksian dalam suatu keperluan peradilan pidana.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara pidana telah diakui secara sah dalam KUHAP maupun UU SPPA namun menurut pembentuk undang-undang anak tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti sah lainnya ataupun menambah keyakinan hakim. Untuk keterangan anak nilai kekuatan pembuktianya itu dikembalikan kepada penilaian hakim secara subjektif karena penilaian tersebut dimana Hakim memiliki hak terpenuh dan bebas menentukan penilaian menurut sudut pandang mereka berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan.
2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam Perkara Pidana yakni hak keselamatan baik secara fisik, mental, maupun sosial serta hak untuk mendapatkan pendampingan ketika saksi anak mulai dimintai keterangan.

5.2 Saran

1. Diharapkan kedepannya agar ada peraturan atau mekanisme khusus untuk anak yang menjadi saksi dalam persidangan dan menetapkan standar syarat anak saksi untuk dapat memberikan keterangannya pada sidang pengadilan
2. Diharapkan agar kedepannya perlindungan terhadap saksi tidak semata-mata pada perlindungan fisik, mental, maupun sosial dan hak untuk mendapatkan pendampingan tetapi juga dalam hal anak memberikan keterangannya Proses pengambilan kesaksian tersebut dilakukan dalam situasi non-formal

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2000. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abd.Asis 2014, “Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar”, Premadania:Jakarta.
- Alfitra. 2011. “Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia”. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Bambang Sunggono, 2007. “Metode Peneltian Hukum” Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- Departemen Kehakiman RI, “Pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” Departemen Kehakiman RI:Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1988. Hukum Penitensier di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Eddy O.S Hiarriej, 2012, “ Teori Dan Hukum Pembuktian”, Erlangga : Jakarta.
- Fitzjave N. B. Sumampouw, Pemeriksaan Perkara Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. jurnal : *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 1/Jan/2018
- Nurul Qamar, Aan Aswari, Muhammad Syarif, dkk. 2017.”Metode Penelitian Hukum”CV Social Politic Genius(SIGn):Makassar.
- Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Empiris*.Pustaka Pelajar:Yogyakarta
- Romli Atmaasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana (Persafektif eksistensialisme dan abolisionisme) Bandung : Bina Cipta .
- Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung:Citra Aditya.

Syukrie Akuub dan Baharuddin Badaru, 2012, "Wawasan Due Proces Oflaw" dalam system peradilan pidan, Jogyakarta : Rangkaang Educationi.

Tegar Wira Pembudi dan Ismail Navianto, "Implikasi Yuridis Mengenai Saksi dan Keterangan Saksi dalam Perkara Pidana Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010" Fakultas Hukum Brawijaya.

Tholib Efendi. 2013. Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Peradilan Pidana di beberapa Negara. Jakarta: Pustaka Yustisia.

Yahya Harahap, 2009, "Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali" Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2012, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.

Yesmil anwar dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia), Bandung: Widya Padjadaran.

Undang Undang No,11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

KUHAP

RIWAYAT HIDUP

NAMA : Aspin Tabi
NIM : H.11.17.123
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo,05 April 1999
Nama Orang Tua :
– Ayah : Ali Tabi
– Ibu : Kartin Bilaleya
Saudara :
– Adik/Kakak : Ardianto A. Tabi
Riwayat Pendidikan :



NO.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2005-2011	SDN 2 Bulango Selatan	Kab. Bone Bolango	Berijazah
2	2011-2014	SMP Negeri 3 Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah
3	2014-2017	SMK Negeri 3 Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah
4	2017-2021	Universitas ichsan Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 225/Pid.B/2013/PN.Gtlo

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: AMBO DAI Alias HAMDAN Alias DAENG;
Tempat lahir	: Unjung Pandang ;
Umur/tanggal lahir	: 37 Tahun/ 05 Desember 1975 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kel. Huangobotu, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Tukang batu;

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d. tanggal 23 Desember 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d. tanggal 17 Januari 2014
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d. tanggal 18 Maret 2014;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Pengacara dan menyatakan menghadapi sendiri perkáranya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 225/Pid.B/2013/PN.Gtlo tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 225/Pid.B/2013/PN.Gtlo tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan berita acara perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa.

Page 1 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan, hal ini tentu kami perbaiki dan waktunya kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau adanya informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 04 Februari 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AMBO DAI** Alias **HAMDAN** Alias **DAENG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan terhadap anak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 ;
2. Menjatuhankan Pidana terhadap diri mereka terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Subs. 3 (tiga) Bulan kurungan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2013 No.Reg.Perk : PDM-49 /GORON/12/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **AMBO DAI** alias **HAMDAN** alias **DAENG** pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013, di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap saksi **LAURENSI MOHAMAD** yang berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. 7571CLT1203201001705 yang ditanda tangani oleh H. ZAINUDIN RAHIM, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo tertanggal 12 Maret 2012, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa mendapatkan laporan bahwa saksi SEPTI DAI telah dipukul oleh saksi PONI IBRAHIM, Terdakwa kemudian mendatangi rumah saksi PONI IBRAHIM dan menanyakan keberadaan THAMRIN MOHAMAD suami dari saksi PONI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini masih dimungkinkan terjadi pemasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal ini tentu kami perbaiki dan waktunya kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau kesalahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PONI IBRAHIM kemudian menjawab suaminya tidak berada di rumah, mendengar jawaban tersebut Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung memukul saksi LAURENSI MOHAMAD sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal kearah wajah, sehingga saksi LAURENSI MOHAMAD terjatuh dan mengalami luka memar;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi LAURENSI MOHAMAD mengalami luka pada daerah tulang pipi kiri ditemukan pembengkakan dan kemerahan kulit berukuran panjang enam sentimeter lebar lima sentimeter, pada selaput lender bola mata kiri sisi luar ditemukan bercak pendarahan (*sub conjuntival bleeding*). Hal tersebut diterangkan dalam *Visum et Repertum* dari RSU Prof dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 353/Peng/348/RS/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh dr. BUDIANTO KAHARU, Dokter Pemerintah pada RSU Prof dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, dengan kesimpulan : luka tersebut diatas adalah jenis luka memar akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

K E D U A :

Bawa terdakwa **AMBO DAI alias HAMDAN alias DAENG** pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013, di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu saksi LAURENSI MOHAMAD, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa mendapatkan laporan bahwa saksi SEPTI DAI telah dipukul oleh saksi PONI IBRAHIM, Terdakwa kemudian mendatangi rumah saksi PONI IBRAHIM dan menanyakan keberadaan THAMRIN MOHAMAD suami dari saksi PONI IBRAHIM, saksi PONI IBRAHIM kemudian menjawab suaminya tidak berada di rumah, mendengar jawaban tersebut Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung memukul saksi LAURENSI MOHAMAD sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal kearah wajah, sehingga saksi LAURENSI MOHAMAD terjatuh dan mengalami luka memar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini masih dimungkinkan terjadi pemasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal ini tentu kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau adanya informasi yang salahnya ada, namun belum teredia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi LAURENSI MOHAMAD mengalami luka pada daerah tulang pipi kiri ditemukan pembengkakan dan kemerahan kulit berukuran panjang enam sentimeter lebar lima sentimeter, pada selaput lendir bola mata kiri sisi luar ditemukan bercak pendarahan (*sub conjuntival bleeding*). Hal tersebut diterangkan dalam *Visum et Repertum* dari RSU Prof dr. H. Aloe Saboe Kota Kota Gorontalo Nomor : 353/Peng/348/RS/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh dr. BUDIANTO KAHARU, Dokter Pemerintah pada RSU Prof dr. H. Aloe Saboe Kota Kota Gorontalo, dengan kesimpulan : luka tersebut diatas adalah jenis luka memar akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1)

KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengarkan keterangan Sakis-Saksi dibawah sumpah yaitu, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LAURENSI MOHAMAD alias YAYU;

- Bawa tindak pidana penganiayaan terhadap anak tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, sekitar pukul 21.00 Wita di Kel. Huangobatu, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo;
- Bawa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi yang pada saat kejadian berumur 13 tahun ;
- Bawa awalnya ada permasalahan antara saksi dengan saksi SEPTI DAI alias PEPI yang merupakan anak Terdakwa, dimana sebelumnya saksi SEPTI DAI mengirim SMS yang isinya menghina saksi, saksi kemudian menyampaikan isi SMS tersebut kepada yang kemudian disampaikan kepada saksi PONI IBRAHIM, selanjutnya saksi PONI IBRAHIM bersama dengan saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk mendamaikan permasalahan tersebut, saksi PONI IBRAHIM kemudian menyampaikan kepada saksi SEPTI DAI bahwa dirinya tidak boleh mengirimkan SMS yang isinya menghina saksi, permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh saksi PONI IBRAHIM dengan saksi IRNA TALIB ibu dari saksi SEPTI DAI telah, namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi dan menanyakan keberadaan ayah saksi, saksi PONI IBRAHIM menjawab bahwa suaminya tidak berada di rumah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini masih dimungkinkan terjadi pemasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan, hal ini tentu kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau ketidakcocokan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar jawaban tersebut, Terdakwa yang sudah emosi dan dipengaruhi oleh minuman keras langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara meninjau kearah wajah menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai mata sebelah kiri;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut penglihatan saksi sedikit kabur dan sering merasa pusing, mata kiri kemerahan dan di sekitar mata kiri terjadi pembengkakan dan lebam kebiruan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi PONI IBRAHIM alias PONI;

- Bahwa tindak pidana penganiayaan terhadap anak tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, sekitar pukul 21.00 Wita di Kel. Huangobatu, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama LAURENSI MOHAMAD alias YAYU yang berumur 13 tahun ;
- Bahwa awalnya ada permasalahan antara saksi LAURENSI MOHAMAD alias YAYU dengan saksi SEPTI DAI alias PEPI yang merupakan anak Terdakwa, dimana sebelumnya saksi SEPTI DAI mengirim SMS yang isinya menghina saksi LAURENSI MOHAMAD yang kemudian disampaikan kepada saksi, selanjutnya saksi bersama dengan saksi LAURENSI MOHAMAD mendatangi rumah Terdakwa untuk mendamaikan permasalahan tersebut, saksi kemudian menyampaikan kepada saksi SEPTI DAI bahwa dirinya tidak boleh mengirimkan SMS yang isinya menghina anak saksi, permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh saksi dengan saksi IRNA TALIB yang merupakan ibu dari saksi SEPTI DAI telah, namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi dan menanyakan keberadaan suami saksi, saksi menjawab bahwa suaminya tidak berada di rumah, mendengar jawaban tersebut, Terdakwa yang sudah emosi dan dipengaruhi oleh minuman keras langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi LAURENSI MOHAMAD dengan cara meninjau kearah wajah menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai mata sebelah kiri dan menyebabkan saksi LAURENSI MOHAMAD terjatuh, setelah itu Terdakwa melarikan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan, hal ini tentu kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau kesalahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat penganiayaan tersebut penglihatan saksi LAURENSI MOHAMAD sedikit kabur dan sering merasa pusing.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **FATRIANA DJIBU alias ONA**, yang keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa tindak pidana penganiayaan terhadap anak tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, sekitar pukul 21.00 Wita di Kel. Huangobotu, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo;
- Bawa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi LAURENSI MOHAMAD ;
- Bawa saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut, saat itu saksi sedang berdiri di depan pintu dapur rumahnya yang berjarak kurang lebih 4 meter dari tempat kejadian;
- Bawa awalnya ada permasalahan antara saksi LAURENSI MOHAMAD dengan saksi **SEPTI DAI alias PEPI** yang merupakan anak Terdakwa, dimana sebelumnya saksi SEPTI DAI mengirim SMS yang isinya menghina saksi, permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh saksi PONI IBRAHIM dengan saksi IRNA TALIB ibu dari saksi SEPTI DAI telah, namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi PONI IBRAHIM dan menanyakan keberadaan suami saksi, saksi PONI IBRAHIM menjawab bahwa suaminya tidak berada di rumah, mendengar jawaban tersebut, Terdakwa yang sudah emosi dan dipengaruhi oleh minuman keras langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi LAURENSI MOHAMAD dengan cara meninjau kearah wajah menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai mata sebelah kiri, kemudian Terdakwa melarikan diri menggunakan motor;
- Bawa akibat penganiayaan tersebut mata kiri saksi LAURENSI MOHAMAD terlihat kemerahan dan di sekitar mata kiri terjadi pembengkakan dan lebam kebiruan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **IRNA TALIB alias IRNA**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinihan informasi yang kami sajikan, hal ini tentu kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau adanya informasi yang salahnya ada, namun belum teredia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tindak pidana penganiayaan terhadap anak tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, sekitar pukul 21.00 Wita di Kel. Huangobotu, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo;
- Bawa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa yang merupakan suami saksi, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi LAURENSI MOHAMAD yang merupakan keponakan saksi;
- Bawa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bawa awalnya saksi PONI IBRAHIM, saksi LAURENSI MOHAMAD, saksi FATRIANA DJIBU bersama dengan Sdri. NUNU datang ke rumah saksi, kemudian tanpa mengatakan sepatih katapun saksi PONI IBRAHIM langsung menampar saksi SEPTI DAI menggunakan tangan kanan, sehingga saksi SEPTI DAI langsung menangis, kemudian saksi PONI IBRAHIM menjelaskan kepada saksi bahwa saksi SEPTI DAI telah mengirim SMS ke saksi LAURENSI MOHAMAD dengan isi yang tidak menyenangkan namun setelah diperlihatkan kepada saksi nomor telepon pengirim SMS tersebut, ternyata nomor tersebut bukan merupakan nomor telepon saksi SEPTI DAI, saksi PONI IBRAHIM kemudian meminta maaf kepada saksi namun saksi hanya mengatakan agar saksi PONI IBRAHIM segera pulang karena sudah larut malam, sekitar satu jam kemudian Terdakwa pulang ke rumah, saksi SEPTI DAI sambil menangis melaporkan kepada Terdakwa kejadian penamparan tersebut, Terdakwa kemudian terlihat emosi dan langsung pergi ke rumah saksi PONI IBRAHIM;
- Bawa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekitar pukul 07.00 Wita saksi bertemu dengan saksi LAURENSI MOHAMAD di Jl. Rambutan, Kel. Huangobotu, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo, saksi melihat pipi kanan saksi LAURENSI MOHAMAD dalam keadaan memar;
- Bawa saksi pernah datang ke rumah saksi PONI IBRAHIM untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa, saksi PONI IBRAHIM menerima permintaan maaf tersebut, namun masih keberatan dengan perbuatan Terdakwa dan ingin menyelesaikannya lewat jalur hukum.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi SEPTI DAI alias PEPI;

Halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal ini tentu kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau adanya informasi yang salahnya ada, namun belum teredia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penganiayaan terhadap anak tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, sekitar pukul 21.00 Wita di Kel. Huangobotu, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa yang merupakan ayah saksi, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi LAURENSI MOHAMAD yang merupakan sepupu saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi LAURENSI MOHAMAD karena sebelumnya saksi melaporkan kepada Terdakwa bahwa dirinya telah dianiaya oleh saksi PONI IBRAHIM sehingga Terdakwa menjadi emosi dan melakukan penganiayaan terhadap saksi LAURENSI MOHAMAD;
- Bahwa awalnya saksi PONI IBRAHIM, saksi LAURENSI MOHAMAD, saksi FATRIANA DJIBU bersama dengan Sdr. NUNU datang ke rumah saksi, kemudian tanpa mengatakan sepatah katapun saksi PONI IBRAHIM langsung menampar saksi menggunakan tangan kanan, sehingga saksi langsung menangis, kemudian saksi PONI IBRAHIM menjelaskan kepada saksi IRNA TALIB alias IRNA bahwa saksi telah mengirim SMS ke saksi LAURENSI MOHAMAD dengan isi yang tidak menyenangkan namun setelah diperlihatkan kepada saksi IRNA TALIB alias IRNA nomor telepon pengirim SMS tersebut, ternyata nomor tersebut bukan merupakan nomor telepon saksi, saksi PONI IBRAHIM kemudian meminta maaf kepada saksi IRNA TALIB alias IRNA namun saksi IRNA TALIB alias IRNA hanya mengatakan agar saksi PONI IBRAHIM segera pulang karena sudah larut malam, sekitar satu jam kemudian Terdakwa pulang ke rumah, saksi sambil menangis melaporkan kepada Terdakwa kejadian penamparan tersebut, Terdakwa kemudian terlihat emosi dan langsung pergi ke rumah saksi PONI IBRAHIM;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi LAURENSI MOHAMAD di Jl. Rambutan, Kel. Huangobotu, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo, saksi melihat kondisi saksi LAURENSI MOHAMAD baik-baik saja dan tidak terlihat ada tanda-tanda kekerasan pada wajahnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kinclong dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal ini tentu kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inaccuracy atau ada yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, di persidangan telah pula diperiksa diri para Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan terhadap anak tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, sekitar pukul 21.00 Wita di Kel. Huangobotu, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi LAURESI MOHAMAD dengan cara Terdakwa menampar pipi kiri saksi LAURENSI MOHAMAD menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menampar saksi LAURENSI MOHAMAD karena Terdakwa emosi dengan saksi PONI IBRAHIM sehingga melampiskannya kepada saksi LAURENSI MOHAMAD;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa pulang kerumah setelah bekerja sehari, sesampainya di rumah Terdakwa diberitahu oleh saksi SEPTI DAI bahwa ia telah dianinya oleh saksi PONI IBRAHIM, mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian menuju rumah Sdr. RINTO MUHAMAD untuk bertemu dengan saksi PONI IBRAHIM, setelah sampai Terdakwa kemudian bertanya kepada saksi PONI IBRAHIM “dimana Ka Utan?”, saksi PONI IBRAHIM menjawab bahwa suaminya tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa langsung menampar saksi LAURENSI MOHAMAD sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi LAURENSI MOHAMAD langsung menangis, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi-saksi serta bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan terhadap anak tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, sekitar pukul 21.00 Wita di Kel. Huangobotu, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi LAURESI MOHAMAD dengan cara Terdakwa menampar pipi kiri saksi LAURENSI MOHAMAD menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan, hal ini tentu kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau adanya temuan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa menampar saksi LAURENSI MOHAMAD karena Terdakwa emosи dengan saksi PONI IBRAHIM sehingga melampiaskannya kepada saksi LAURENSI MOHAMAD;
- Bawa awalnya sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa pulang kerumah setelah bekerja sehari, sesampainya di rumah Terdakwa diberitahu oleh saksi SEPTI DAI bahwa ia telah dianiaya oleh saksi PONI IBRAHIM, mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian menuju rumah Sdr. RINTO MUHAMAD untuk bertemu dengan saksi PONI IBRAHIM, setelah sampai Terdakwa kemudian bertanya kepada saksi PONI IBRAHIM “dimana Ka Utan?”, saksi PONI IBRAHIM menjawab bahwa suaminya tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa langsung menampar saksi LAURENSI MOHAMAD sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi LAURENSI MOHAMAD langsung menangis, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bawa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi LAURENSI MOHAMAD mengalami luka pada daerah tulang pipi kiri ditemukan pembengkakan dan kemerahan kulit berukuran panjang enam sentimeter lebar lima sentimeter, pada selaput lender bola mata kiri sisi luar ditemukan bercak pendarahan (*sub conjuntival bleeding*). Hal tersebut diterangkan dalam *Visum et Repertum* dari RSU Prof dr. H. Aloe Saboe Kota Kota Gorontalo Nomor : 353/Peng/348/RS/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh dr. BUDIANTO KAHARU, Dokter Pemerintah pada RSU Prof dr. H. Aloe Saboe Kota Kota Gorontalo, dengan kesimpulan : luka tersebut diatas adalah jenis luka memar akibat kekerasan tumpul;
- Bawa benar saksi LAURENSI MOHAMAD masih berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. 7571CLT1203201001705 yang ditanda tangani oleh H. ZAINUDIN RAHIM, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo tertanggal 12 Maret 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana haruslah terbukti unsur - unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa secara alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 80 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak atau kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, terlebih lagi masih dimungkinkan terjadi pemasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal ini tentu kami perbaiki dan waktunya kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi, silakan lakukan tindak lanjut melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling terbukti menurut fakta hukum terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 80 Ayat (1) UU RI. No. 23 Tahun 2002, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur kekerasan, kekejaman atau penganiayaan terhadap terhadap anak ;**

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : “barangsiapa” sebagaimana terjemahan istilah Belanda ‘Hij’ yang berarti seorang tertentu a person, manusia alami (natuurlike person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa, yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa,

Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan terdakwa AMBO DAI Alias HAMDAN Alias DAENG dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur kekerasan, kekejaman atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbukti salah satu unsurnya maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah melakukan suatu perbuatan atau mengancam dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (KUHP serta komentar Komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. Soesilo, Politeia Bogor, 1996, hal. 98),

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang merusak atau menimbulkan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, alat bukti lainnya serta pengakuan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan terhadap anak tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, sekitar pukul 21.00 Wita di Kel. Huangobotu, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi LAURESI MOHAMAD dengan cara Terdakwa menampar pipi kiri saksi LAURENSI MOHAMAD menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan, hal ini tentu kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau adanya informasi yang salahnya ada, namun belum teredia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menampar saksi LAURENSI MOHAMAD karena Terdakwa emosi dengan saksi PONI IBRAHIM sehingga melampiaskannya kepada saksi LAURENSI MOHAMAD;
- Bawa awalnya sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa pulang kerumah setelah bekerja sehari, sesampainya di rumah Terdakwa diberitahu oleh saksi SEPTI DAI bahwa ia telah dianiaya oleh saksi PONI IBRAHIM, mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian menuju rumah Sdr. RINTO MUHAMAD untuk bertemu dengan saksi PONI IBRAHIM, setelah sampai Terdakwa kemudian bertanya kepada saksi PONI IBRAHIM “dimana Ka Utan?”, saksi PONI IBRAHIM menjawab bahwa suaminya tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa langsung menampar saksi LAURENSI MOHAMAD sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi LAURENSI MOHAMAD langsung menangis, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bawa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi LAURENSI MOHAMAD mengalami luka pada daerah tulang pipi kiri ditemukan pembengkakan dan kemerahan kulit berukuran panjang enam sentimeter lebar lima sentimeter, pada selaput lender bola mata kiri sisi luar ditemukan bercak pendarahan (*sub conjuntival bleeding*). Hal tersebut diterangkan dalam *Visum et Repertum* dari RSU Prof dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Nomor : 353/Peng/348/RS/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh dr. BUDIANTO KAHARU, Dokter Pemerintah pada RSU Prof dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo, dengan kesimpulan : luka tersebut diatas adalah jenis luka memar akibat kekerasan tumpul;

Bawa benar saksi LAURENSI MOHAMAD masih berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. 7571CLT1203201001705 yang ditanda tangani oleh H. ZAINUDIN RAHIM, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo tertanggal 12 Maret 2012;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “**kekerasan, kekejaman atau penganiayaan terhadap anak**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Pertama tersebut, sehingga Majelis tidak lagi mempertimbangkan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan terdakwa AMBO DAI Alias HAMDAN Alias DAEN, telah memenuhi rumusan dakwaan Jaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kinclong dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini masih dimungkinkan terjadi pemasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal ini tentu kami perbaiki dan waktunya kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi, silakan lakukan tindakan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yaitu dakwaan Pertama yaitu : melanggar Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 23

Tahun 2002, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan kekerasan terhadap anak** ” ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim sampai pada hukuman yang akan dijatuhan, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini masih dimungkinkan terjadi pemasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan, hal ini tentu kami perbaiki dan waktunya kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau adanya informasi yang salahnya ada, namun belum teredia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AMBO DAI Alias HAMDAN Alias DAENG, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan kekerasan terhadap anak**”
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) Bulan dan denda sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2014 oleh kami **NOLDY SURYA TAKASANAKENG, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **JIFLY Z. ADAM, SH.** dan **ABDULLAH MAHRUS, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. THAMRIN TULEN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri **SETYAWAN JOKO NUGROHO , SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo serta Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

JIFLY Z. ADAM, SH.

NOLDY SURYA TAKASANAKENG, SH.

ABDULLAH MAHRUS, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

H. THAMRIN TULEN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinihan informasi yang kami sajikan, hal ini tentu kami perbaiki dan waktunya kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau adanya informasi yang salahnya ada, namun belum teredia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3418/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo
di,-
Tempat


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Aspin Tabi
NIM : H1117123
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI GORONTALO
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
SEBAGAI SAKSI TINDAK PIDANA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.





**PENGADILAN NEGERI /TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL GORONTALO KELAS IA**

Jl. Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo
Telp. 0435821044 Fax. 0435821044
Website: pn-gorontalo.go.id Email: pn_gorontalo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

NO : W20.U1/1/HK/VI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

ZUHRIATI USMAN, SH

Panitera Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA,
dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas dibawah ini:

Nama / NIM	:	Aspin Tabi / H1117123
Universitas	:	Universitas Ichsan Gorontalo
Fakultas/Prodi	:	Hukum / Hukum Pidana
Judul Penelitian	:	"Analisis Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Saksi Tindak Pidana."

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana
Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA pada tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan
tanggal 07 Juni, sesuai surat nomor : 3418/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2021 Tanggal 16 Maret
2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 07 Juni 2021

PANITERA,

ZUHRIATI USMAN, SH

NIP : 196310251985032004



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0147/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : ASPIN TABI
NIM : H1117123
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Saksi Tindak Pidana

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 23%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 02 April 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_Aspin Tabi, NIM H1117123, Legal Analysis of Minors as Criminal Act Witnesses.docx
 Jun 16, 2021
 8976 words / 56779 characters

H1117123

SKRIPSI_Aspin Tabi, NIM H1117123, Legal Analysis of Minors as ...

Sources Overview

23%

OVERALL SIMILARITY

1	text-id.123dok.com INTERNET	5%
2	media.neliti.com INTERNET	4%
3	repository.unhas.ac.id INTERNET	2%
4	ejurnal.untag-smd.ac.id INTERNET	2%
5	repository.uinsu.ac.id INTERNET	2%
6	paramarta.web.id INTERNET	1%
7	download.garuda.ristekdikti.go.id INTERNET	<1%
8	repository.unair.ac.id INTERNET	<1%
9	edoc.pub INTERNET	<1%
10	core.ac.uk INTERNET	<1%
11	www.docstoc.com INTERNET	<1%
12	lib.ui.ac.id INTERNET	<1%
13	www.hukumonline.com INTERNET	<1%
14	www.kompasiana.com INTERNET	<1%
15	fh.unsoed.ac.id INTERNET	<1%
16	repository.uinjkt.ac.id INTERNET	<1%

17	docplayer.info INTERNET	<1%
18	repositori.umsu.ac.id INTERNET	<1%
19	wwwhukumindonesia.blogspot.com INTERNET	<1%
20	eprints.walisongo.ac.id INTERNET	<1%
21	lutfiaekadewi.blogspot.com INTERNET	<1%
22	ojs.atmajaya.ac.id INTERNET	<1%
23	id.123dok.com INTERNET	<1%
24	repository.radenintan.ac.id INTERNET	<1%
25	repository.usu.ac.id INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None